

PENGATURAN TERHADAP TATA KELOLA DAN MANAJEMEN RESIKO TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA *FINTECH LENDING*

Mega Kartika, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia,
e-mail: megakartika@unprimdn.ac.id.

Kevin Conrad Adinawer, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia,
e-mail: conrad.kevin@gmail.com.

Seonebrio Ginsur Surbakti, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia,
e-mail: riogapanox@gmail.com

Calvin Saputra, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia,
e-mail: Celvinping@gmail.com

Wijeyen, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia,
e-mail: wijeyen1224@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i06.p08>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Fintech Lending, 2) Tata kelola dan manajemen resiko teknologi informasi pada layanan fintech lending, 3) Pengaturan terhadap Tata kelola dan manajemen resiko teknologi informasi pada layanan fintech lending. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui sebuah studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder serta analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif kemudian disusun secara sistematis dan dilakukan analisis secara normative kualitatif untuk mencapai kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa fintech lending adalah sebuah perpaduan antara teknologi dengan layanan keuangan dengan tujuan yaitu memberikan kemudahan bagi semua lapisan masyarakat. Penyelenggara maupun pengguna layanan fintech lending harus memahami pengelolaan resiko teknologi informasi pada layanan fintech lending dimana telah tertera pada Peraturan OJK, seperti: pusat data dan pusat pemulihan bencana, kerahasiaan data, memiliki rekam jejak audit dan sistem pengamanan. Demi mewujudkan perlindungan hukum bagi para pihak dalam layanan fintech lending tersebut, maka OJK mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan juga Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Kata kunci: Manajemen Resiko, Perlindungan Hukum, Fintech Lending.

ABSTRACT

This study aims to determine: 1) Fintech Lending, 2) Governance and Risk Management of Information Technology in Fintech Lending Services, 3) Settings of Information Technology Risk Management and Management in Fintech Lending Services. The legal research method used in this study is normative legal research. Data collection techniques are carried out through a literature study by collecting primary legal materials and secondary legal materials and data analysis used, namely qualitative analysis and then arranged systematically and normative qualitative analysis is carried out to achieve conclusions. The results of the study revealed that fintech lending was a combination of technology and financial services

with the aim of providing convenience for all levels of society. Organizers and users of fintech lending services must understand the management of information technology risk in fintech lending services which have been stated in OJK regulations, such as: Data Centers and Disaster Recovery Centers, Data Confidentiality, have audit track records and security systems. In order to realize legal protection for the parties in the fintech lending service, the OJK issued OJK Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology -Based Borrowing Services and also OJK Circular Letter Number 18/SEOJK.02/2017 concerning Governance and Information Technology Risk Management on Information Technology-Based Money Borrowing Services which are implementing regulations from Law Number 21 of 2011 concerning Financial Services Authority.

Keywords: Risk Management, Legal Protection, Fintech Lending.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan Teknologi Informasi pada saat ini semakin tanpa batas dan terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan perharinya. Teknologi informasi pada saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang segala aktivitas di kehidupan manusia. Di negara kita Indonesia merasakan dampak di berbagai sektor terkait teknologi informasi digital seperti disektor bisnis tanah air yang melahirkan perdagangan online atau *e-commerce*. Bahkan bukan cuma sektor perdagangan saja, tetapi sektor industri keuangan juga ikut merasakan dampak dari perkembangan itu. Hal tersebut ditandai dengan munculnya istilah *Financial Technology (Fintech)*¹.

Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan sekmen pasar sektor keuangan yang semakin lama semakin bertambah luas, *fintech lending* atau pinjam meminjam uang berbasis teknologi yang 2 (dua) tahun belakangan ini tumbuh dengan maraknya di Indonesia², namun perkembangan teknologi informasi *fintech lending* ini belum diketahui semua masyarakat, hanya sebagian masyarakat Indonesia yang mengetahui apa dan bagaimana *fintech lending* tersebut.³

Fintech lending atau yang kita sebut dengan penyedia layanan pinjaman adalah penyedia jasa keuangan dalam menyatukan penyelenggara dan konsumen dalam memberikan pinjaman dengan bentuk uang yang diterapkan melalui sistem elektronik.

OJK turut serta dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna dan penyelenggara layanan *fintech lending* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (SEOJK No.18/SEOJK.02/2017) dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK No.77/POJK.01/2016) yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK).

¹ Barkatullah Abdul Halim dan Prasetyo Teguh. *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hlm1.

²(<https://www.antaraneews.com/berita/1030232/ojk-industri-fintech-di-indonesia-berkembang-pesat>), Aris Wasita, "OJK: industri "fintech" di Indonesia berkembang pesat", 2019, diakses pada 17 Maret 2021.

³ Sri Adiningsih, Supra No.1, hlm., 88.(Diakses dari Jurnal Elvira Fitriyani Pakpahan 17 Maret 2021).

Keberadaan *Fintech Lending* menjadi tugas penting bagi Pemerintah dalam merespon segala upaya dalam memberikan keamanan bagi pengguna maupun penyedia layanan *Fintech*.⁴

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan *fintech lending*?
2. Bagaimana tata kelola dan manajemen resiko teknologi informasi pada layanan *fintech lending*?
3. Bagaimana pengaturan terhadap tata kelola dan manajemen resiko teknologi informasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna *fintech lending*?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah, antara lain :

1. Untuk mengetahui apa itu *fintech lending*.
2. Guna mengetahui tata kelola dan manajemen resiko teknologi informasi pada layanan *fintech lending*.
3. Untuk mengetahui pengaturan terhadap tata kelola dan manajemen resiko teknologi informasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna *fintech lending*.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dimana penelitian ini berasal dari sebuah prespektif internal dengan suatu objek penelitiannya berupa norma-norma hukum.⁵ Penelitian normatif ini mempunyai fungsi dalam memberikan sebuah argumentasi yuridis ketika terjadinya sesuatu hal seperti sebuah kekosongan, kekaburan, serta konflik di dalam suatu norma tersebut.⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui sebuah studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan juga bahan hukum sekunder berupa jurnal, website, dan lain lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif berupa data yang diperoleh dan kemudian disusun secara sistematis dan dilakukan analisis secara normative kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Pengertian analisis ini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Kemudian hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan

⁴ Pranita, Ni Kadek Puspa dan Suardana, I Wayan. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology.)" *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 7, No.2 (2019), hlm4.

⁵ Diantha ,I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum (Prenada Media Group, Jakarta: cet 2, Maret 2017), hlm. 12. (Diakses dari Jurnal Elvira Fitriyani Pakpahan, Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology, 17 Maret 2021).

⁶ Ibid.

yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan tersebut..⁷

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengertian *Fintech Lending*.

Jaman sekarang teknologi informasi bertumbuh dengan cepat bahkan mempengaruhi kemajuan dunia industri. Salah satu industri yang mengalami perubahan besar sebagai dampak berkembangnya teknologi informasi adalah industri keuangan. Dimana masyarakat Indonesia mulai menggunakan kemajuan dari teknologi informasi tersebut dalam melakukan aktivitas keuangan dikarenakan banyak sekali manfaat serta inovasi yang ada pada teknologi informasi tersebut. Oleh sebab itu *Fintech* bukanlah hal yang sangat asing.

Salah satu definisi dari *fintech lending* yang berasal dari pusat penelitian yang berada di Irlandia ialah penemuan tentang transaksi keuangan. *Fintech* juga salah satu implementasi dan pemakaian ilmu pengetahuan untuk pengembangan layanan perbankan dan transaksi yang pada umumnya dilakukan oleh sebuah perusahaan dengan menggunakan perangkat lunak, internet, komunikasi terkini.⁸

Di Indonesia *fintech lending* juga dikenal sebagai penyedia jasa pinjaman berbasis kemajuan teknologi. Mengenai penjelasan itu maka *fintech lending* sudah diatur di dalam sebuah Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada pasal 1 angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 dikatakan bahwa: "penyedia jasa keuangan dalam menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam untuk mengadakan perjanjian pinjaman melalui kemajuan teknologi dengan mengakses saluran internet".

Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya prinsip dari *fintech* yaitu sebuah perpaduan antara teknologi dengan layanan keuangan dengan suatu tujuan yaitu memberikan kemudahan bagi semua lapisan masyarakat.

Layanan *fintech lending* terdiri antara pihak penyelenggara dan pihak pengguna layanan *fintech lending*. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 bahwa penyedia jasa keuangan yang berikutnya dipanggil sebagai pengelola, merupakan perusahaan yang bersedia serta mengelola layanan keuangan dan menawarkan pinjaman tersebut. Sedangkan pengguna ialah pihak yang menggunakan atau memakai layanan *fintech* tersebut.

3.2 Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan *Fintech Lending*.

Manajemen resiko menurut Herman Darmawi merupakan suatu upaya dalam mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan resiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan yaitu memperoleh efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, manajemen resiko juga diperlukan guna menghindari dan meminimalisir resiko yang akan muncul atau akan dihadapi oleh suatu perusahaan.⁹

⁷ Sunggono Bambang. Metode Penelitian Hukum, (Rajagrafindo Persada Jakarta, 2013), hlm.13.

⁸ Iman Nofie. *Financial Technology* dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri (Yogyakarta, 2016), hlm.6.

⁹ Ahmad, "Manajemen Risiko", 2021 (https://www.gamedia.com/literasi/manajemen-risiko/#1_Pengertian_Manajemen_Risiko), (22/07/2021).

Sedangkan pengertian teknologi informasi adalah suatu teknik pengumpulan, menganalisis, menyiapkan, memproses, dan menyebarkan informasi mengenai layanan jasa keuangan.”¹⁰ sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen resiko teknologi informasi adalah suatu upaya guna menghindari dan meminimalisir resiko yang akan muncul atau akan dihadapi oleh suatu perusahaan pengguna teknologi informasi seperti perusahaan penyelenggara layanan *fintech lending* dan pengguna layanan *fintech lending*.

Dengan demikian Penyelenggara maupun pengguna layanan *fintech lending* harus memahami pengelolaan resiko teknologi informasi pada layanan *fintech lending* dimana telah tertera pada Peraturan OJK sebagai berikut :

1. Pusat data dan Pusat pemulihan Bencana
2. Kerahasiaan data
3. Memiliki rekam jejak audit
4. Dan sistem pengamanan.¹¹

Selain itu dibuat juga peraturan pada Surat Edaran OJK tahun 2017 mengenai Pengelolaan Resiko Teknologi Informasi.

3.3 Pengaturan Terhadap Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna *Fintech Lending*.

Demi mewujudkan perlindungan hukum terhadap pengguna dan penyelenggara layanan *fintech lending*, OJK mengeluarkan Surat Edaran OJK Nomor tahun 2017 dan Peraturan OJK tahun 2016 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Peraturan ini menjadi payung hukum untuk melaksanakan perjanjian pinjaman berbasis teknologi informasi di Indonesia.¹²

Tujuan dibuatnya peraturan tersebut agar terciptanya suatu bentuk perlindungan hukum bagi pengguna layanan apabila salah satu dari perusahaan penyedia layanan pinjam meminjam tersebut yang melanggar aturan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa :

1. Peringatan tertulis
2. Denda
3. Pembatasan kegiatan dari sebuah usaha, dan
4. Pencabutan izin usaha.¹³

Serta penyelenggara harus melaksanakan prinsip dasar sesuai yang tertulis pada pasal 29 tahun 2016 yang berbunyi: “Penyelenggara harus menggunakan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yaitu:

1. Transparansi
2. Perlakuan yang adil
3. Keandalan
4. Kerahasiaan dan keamanan data

¹⁰ Bab 1 Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹¹ Bab VI dari pasal 25 sampai 28 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹² Disemadi, Hari Sutra dan Regent, “Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang *Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol 7 No.2 (2021): 611.

¹³ Santoso, Edy, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, (Jakarta, 2018), hlm.129.

5. Penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.”¹⁴

Selain dari perjanjian tersebut ada juga peraturan yang mengatur dalam memberikan perlindungan kepada pengguna yaitu tertuang pada Pasal 26 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang dibahas secara eksplisit mengenai ketentuan tentang data pribadi tersebut.

- a. Pasal 26 Ayat (1) UU ITE menyatakan “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, maka penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan dari Orang yang bersangkutan.
- b. Pasal 26 Ayat (2) UU ITE menyatakan “Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-undang ini.”

Sesuai dengan pasal diatas maka disimpulkan apabila seseorang menggunakan informasi orang lain melalui media elektronik tanpa terlebih dahulu meminta atau mendapatkan persetujuan dari pemilik yang bersangkutan, maka orang tersebut dapat digugat atas kerugian yang telah mereka perbuat, serta pengecualian hanya bisa berlaku kalau ada ketentuan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Sampai saat ini yang harus kita ketahui yaitu belum adanya undang-undang khusus yang mengatur secara tegas mengenai sanksi bagi perusahaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang melanggar ketentuan tersebut.¹⁶

Sehingga OJK mendorong pembentukan Undang-Undang *Financial Technology* guna memperjelas landasan hukum mengenai *Fintech*, sehingga sudah selayaknya OJK berkolaborasi dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk turun tangan dalam membentuk Undang-Undang terkait *fintech*¹⁷ yang memberikan sanksi tegas bagi para pihak baik penyelenggara maupun pengguna yang melanggar ketentuan di dalam undang-undang tersebut.

4. Kesimpulan

Fintech Lending merupakan perpaduan antara teknologi dengan sistem layanan keuangan yang memiliki suatu tujuan yaitu mempermudah para konsumen dalam mengakses produk-produk layanan keuangan dan transaksi keuangan. Setiap Penyelenggara atau perusahaan harus memiliki tata kelola sistem teknologi informasi dan manajemen resiko sebagaimana diatur dalam POJK No.77/POJK.01/2016 dan SEOJK No.18/SEOJK.02/2017. OJK memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna dan penyelenggara *fintech lending* dengan cara mengeluarkan POJK No.77/POJK.01/2016 dan SEOJK No.18/SEOJK.02/2017 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai

¹⁴ Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

¹⁵ Pakpahan, Elvira Fitriyani (et al.), *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology*, VeJ Vol 6 No.2 Tahun 2020, Hal. 303.

¹⁶ Op,cit

¹⁷ Sari, Ferrika. *Perjelas Landasan Hukum, OJK Dorong Pembentukan Undang-Undang Fintech*, 2019, <https://keuangan.kontan.co.id/news/perjelas-landasan-hukum-ojk-dorong-pembentukan-uu-fintech> diakses pada 16 September 2021.

berikut, Masyarakat diharapkan agar terlebih dahulu untuk memahami apa itu *fintech lending* sebelum mereka turut serta dalam menggunakan segala bentuk transaksi atau layanan *fintech lending* tersebut, Diharapkan peran dari penyelenggara atau perusahaan agar menjalankan dengan benar mengenai Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi sesuai yang tertera pada POJK No.77/POJK.01/2016 dan SEOJK No.18/SEOJK.02/2017, OJK berkolaborasi dengan Pemerintah membentuk Undang-Undang terkait *fintech* yang memberikan sanksi tegas bagi para pihak baik penyelenggara maupun pengguna yang melanggar ketentuan di dalam undang-undang tersebut.

Daftar Pustaka

Buku

- Barkatullah, Abdul Halim, and Teguh Prasetyo. *Bisnis E-commerce : Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
- Santoso, Edy. *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Jurnal

- Disemadi, Hari Sutra, and Regent Regent. "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 605-618.
- Pakpahan, Elvira Fitriyani, Lionel Ricky Chandra, and Ananta Aria Dewa. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Industri Financial Technology." *Veritas et Justitia* 6, no. 2 (2020): 298-323.
- Disemadi, Hari Sutra, and Regent Regent. "Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 7, no. 2 (2021): 605-618.
- Pranita, Ni Kadek Puspa, and I. Wayan Suardana. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)." *Kertha Semaya J. Ilmu Huk.* 7, no. 2 (2019): 1-16.
- Iman, Nofie. "Financial Technology dan Lembaga Keuangan." *Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*, 2016: 6.

Website

- Ahmad. *Manajemen Risiko : Pengertian, Manfaat, Tujuan, Prinsip dan Langkah - langkahnya*. 2021. https://www.gramedia.com/literasi/manajemen-risiko/#1_Pengertian_Manajemen_Risiko (diakses Juli 22, 2021).
- Sari, Ferrika. *Perjelas Landasan Hukum, OJK Dorong Pembentukan Undang-Undang Fintech*. 2019. <https://keuangan.kontan.co.id/news/perjelas-landasan-hukum-ojk-dorong-pembentukan-uu-fintech> (diakses September 16, 2021).

Wasita, Aris. "OJK: industri "fintech" di Indonesia berkembang pesat". 2019. <https://www.antaraneews.com/berita/1030232/ojk-industri-fintech-di-indonesia-berkembang-pesat> (diakses Maret 17, 2021).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi